

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM KELUARGA PESANTREN, PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Dan Pesantren

1. Pengertian Keluarga

Kata keluarga mulanya dari kata “kawula” yang berarti hamba atau pengabdian, dan juga dari kata “warga” yang berarti anggota. Keluarga berarti pengabdian anggota. Berarti maksud keluarga disini adalah satu kesatuan atau unit terkecil di masyarakat yang dibentuk oleh ikatan pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku.²²

Menurut sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui

²²M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*, (Jakarta : Mitra Abadi Press : 2012), h. 272

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridho Allah.²³

Dalam pendekatan islam ,keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunikasi dan masyarakat islam .Dalam Al-qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga ,melindungi ,dan membersihkan dari perbuatan dosa.²⁴dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang tertulis dalam al-qur'an.

Dalam Al-qur'an surat At-Tahrim ayat 6 Allah swt berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”*²⁵

Dari ayat diatas supaya keluarga terbebas dari api neraka, maka kita harus mendidik dan membinanya sesuai ajaran agama Islam. Hanya dengan demikianlah keluarga akan tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan diridhoi Allah.

Kita prihatin apabila ada keluarga yang kurang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keluarga tak ubahnya terminal para anggotanya datang dan pergi begitu saja. Tak ada suasana yang menyenangkan, malah kadangkala suasananya seperti di neraka. Keluarga seperti itu pada

²³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Kementrian Agama RI : 2011), h.

²⁴ Samsul anuar, upaya pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah(pekanbaru:fakultas syariah dan hukumuin suska riau,2013),h.35

²⁵ Lihat, *Al-Qur'an dan terjemahnya (terjemah DEPAG) Penerbit PT Karya Toha Putra*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya disebut keluarga yang pecah, hal tersebut biasanya bisa disebabkan oleh :

- a. Kehidupan keluarga tidak berlandaskan agama
- b. Terlalu sibuk mencari kehidupan dunia (harta, kedudukan, jabatan, popularitas, dan hiburan) sehingga keluarga terabaikan
- c. Terpengaruhi pola hidup yang tidak Islami, misalnya materialism, konsumerisme, individualisme dan sekularisme.

Supaya terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (tentram, saling cinta dan kasih sayang) maka perlu ditempuh upaya sebagai berikut :

- a. Memilih pasangan hidup yang shalih/shalihah
- b. Menikah dan berkeluarga diniatkan untuk beribadah
- c. Melaksanakan setiap tugas dalam keluarga dengan ikhlas
- d. Memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal
- e. Mendidik serta membina keluarga dengan cara Islami.²⁶

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam diantaranya sebagai berikut :

- a. Kemuliaan keturunan, Berketurunan adalah hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksud adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

²⁶ Heri Juhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung : Rosdakarya : 2008), h. 43-44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjaga diri dari setan, Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih dan mengarahkan pada tempat yang benar.
- c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup, tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.
- d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama.
- e. Melaksanakan hak-hak keluarga
- f. Pemindahan kewarisan.²⁷

Namun, semua itu tak semudah membalikkan telapak tangan, tidak sedikit bangunan rumah tangga yang tampak kokoh pun hancur dan bercerai berai menyisakan penyesalan dan keprihatinan bahkan terkadang berdampak pada terputusnya kekerabatan. Oleh karena itu, Islam menempatkan dalam syariat yang agung dengan kaidah dan beberapa aturan agar cita-cita keluarga bukan sekedar doa diawal terbentuknya sebuah keluarga.

2. Pengertian Pesantren

Secara etimologi pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti “tempat tinggal santri”. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata “sant” (manusia baik) dengan suku kata “ira” (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.²⁸

²⁷ Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah : 2012), h. 24-36

²⁸ Samsul Nizar, *Sejarah social dan dinamika intelektual pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta : Kencana : 2013), h. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dunia pesantren biasa saja dilakukan seorang santri pindah dari satu pesantren ke pesantren lain, setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di satu pesantren maka dia akan pindah ke pesantren lainnya. Biasanya perpindahan itu untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahliannya dari seorang kiai yang didatangi itu.

Penanaman akhlak sangat dipentingkan di dunia pesantren, akhlak sesama teman, kepada masyarakat sekitar, terlebih-lebih kepada kiai. Terhadap sesama teman dijaga agar tidak timbul sengketa, dan ukhuwah Islamiyah selalu dijaga. Terhadap masyarakat sekitar dijaga agar citra pesantren tidak luntur di mata masyarakat. Akhlak kepada kiai sangat diutamakan sebab durhaka kepada kiai bisa berakibat tidak berkahnya ilmu. Jadi dalam kehidupan pesantren penghormatan kepada kiai menempati posisi penting.²⁹

B. Pengertian Program Keluarga Berencana

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1992 pengertian keluarga berencana adalah gerakan untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia melalui penurunan tingkat kelahiran secara bermakna.³⁰

pengertian keluarga berencana secara umum, ialah dapat diuraikan bahwa keluarga berencana adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu mau bayinya dan bagi

²⁹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta : Kencana : 2004), h. 21-29

³⁰ Dyah Noviawati Setya Arum dan Sujiyatini, *Loc Cit.*, h.28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah serta keluarga atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

Ada pun pengertian secara khusus dalam pengertian keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah pertemuan antara sel mani dari pria dan sel telur dari wanita.³¹

Keluarga berencana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah Arab, yaitu : *Tandim an-Nasl* yang berarti upaya pengaturan kelahiran atau keturunan, bukan *Tahdīd an-Naṣl* yang mempunyai arti pembatasan kelahiran. Keluarga berencana berarti pasangan suami-istri telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar dapat disambut dengan rasa gembira dan syukur, yang disesuaikan dengan kemampuan sendiri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Berbeda dengan istilah birth control artinya pembatasan atau penghapusan kelahiran yang mempunyai konotasi negative, karena bisa mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi dan penundaan kawin sampai usia lanjut.³²

Pelaksanaan KB dengan pertimbangan kemashlahatan, dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan (misalnya) ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya untuk menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya; yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya,

³¹ Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*, (Bandung : Alfabeta : 2014),

³² Abror Sodik, *Op Cit.*, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat al-Quran An-Nisa' (3)9. yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."*³³

Selain ayat diatas masih banyak ayat yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan KB dari ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga

Keterangan di atas berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-baqarah (2) 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut*

³³ Lihat, Al-Qur'an dan terjemahannya (terjemah DEPAG) Penerbit PT Karya Toha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Ayat ini menerangkan bahwa anak sebaiknya disusukan selama dua tahun penuh. Karena itu, kepada ibunya disarankan untuk tidak hamil lagi sebelum bayinya ‘cukup umur’, yang dalam ayat di atas disebut dengan bilangan dua tahun. Atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak kurang lebih berjarak tiga tahun, supaya anak berpeluang lebih ‘sehat dan terhindar dari penyakit, karena diasumsikan bahwa susu ibulah (ASI) yang paling baik untuk dikonsumsi oleh bayi, demi pertumbuhannya (bayinya), dibandingkan dengan mengonsumsi susu buatan.

Bukan hanya dalam al-qur’an nabi juga menjelaskan kebolehan ‘azl dalam hadits yang berbunyi:

ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : [وماذا بكم ؟] قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، قال صلى الله عليه وسلم : [فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإن هو القدر]

Artinya : “Azl disebut-sebut disini Rosulullah maka beliau bersabda : “Apa yang terjadi dengan kalian ? “. Maka para Shahabat menjawab : Ada seorang laki-laki memiliki istri yang sedang menyusui, lalu ia menyetubuhinya, dan ia tidak ingin istrinya hamil dari persetubuhan tersebut, dan seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, lalu ia menyetubuhinya, dan ia tidak menginginkan budak wanitanya hamil dari persetubuhan tersebut, maka Rosulullah Shallallahu ‘alaihi

³⁴ Lihat, Al-Qur’an dan terjemahannya (terjemah DEPAG) Penerbit PT Karya Toha

wasallam bersabda : “Tidak apa-apa kalian untuk melakukannya, karena ia adalah merupakan urusan taqdir.”³⁵

Keharusan melakukan ‘azl yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan. Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui, dengan ghilah atau ghail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakannya ghilah atau ghail, karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia). Nabi Muhammad selalu berusaha demi kesejahteraan umatnya. Untuk itu ia perintahkan kepada umatnya supaya berbuat apa yang kiranya membawa maslahat dan melarang yang kiranya akan membawa bahaya.

KB atau ‘azl secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan

keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat dilahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam

³⁵ M.Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah ,Abdul Hayyie Al-Kattani, (Cet,1-Jakarta:Gema Insani Press:2008),h.414.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.³⁶ Namun, persoalannya kemudian adalah sejauh mana ia diperbolehkan dan apa saja batasannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat beberapa ulama sebagai berikut

1. Para ulama yang memperbolehkan Program Keluarga Berencana

a. Imam Al-Ghazali

Dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” dinyatakan bahwa KB tidak dilarang karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Adapun motifnya antara lain :

- 1) Untuk menjaga kesehatan si ibu karena sering melahirkan
- 2) Untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak
- 3) Untuk menjaga kecantikan si ibu

b. Syekh Al-Hariri (Mufti Besar Mesir)

Syekh Al-Hariri berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan ketentuan :

- 1) Untuk menjarangkan anak
- 2) Untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung
- 3) Untuk menghindari kemudharatan, bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis)
- 4) Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan)
- 5) Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit kotor.

³⁶ Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*, (Bandung : Alfabeta : 2014), h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syekh Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pembatasan keluarga bertentangan dengan syariat Islam. Umpamanya, membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi dan situasi. Sedangkan pengaturan kelahiran menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.³⁷

Keterangan di atas berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-baqarah (2) 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Allah.”*³⁸

Dari ayat di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa kita perlu melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan :

- a. Terpeliharanya kesehatan ibu anak, terjaminnya keselamatan ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak serta timbulnya kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya.
- b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.

³⁷ Abror Sodik, *Op Cit.*, h. 84-85

³⁸ Lihat, *Al-Qur'an dan terjemahannya (terjemah DEPAG) Penerbit PT Karya Toha*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani mencukupkan kebutuhan keluarga.³⁹

2. Para Ulama yang melarang Program Keluarga Berencana

- a. Prof. Dr. M.S. Madkour, guru besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum dalam tulisannya : “Islam and Family Planning” dikemukakan antara lain : bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan itu. Beliau berpegang pada prinsip “hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang.”⁴⁰
- b. Abu A’la Al-Maududi (Pakistan), Beliau adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu tujuan utama dari perkawinan itu ialah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.
- c. Ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB, diantaranya firman Allah dalam Q.S Al-Isra’ ayat(17),31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁴¹

³⁹ Abror Sodik, *Op Cit.*, h. 79-80

⁴⁰ Abror Sodik, *Op Cit.*, h. 85

⁴¹ Lihat, *Al-Qur’an dan terjemahannya (terjemah DEPAG)* Penerbit PT Karya Toha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidak memberi kesempatan untuk hidup sama halnya dengan membunuh, walaupun tidak secara langsung. Alasannya karena takut miskin (melarat), padahal Allah menjamin rezeki hamba-Nya.

Sabda Rasulullah saw yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-nasa'I sebagai berikut

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه ابو داود و النسائي.

Artinya : *“Kawinilah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain (HR. sunan An-nasai)”*⁴²

Dari hadist tersebut dapat dipahami, bahwa Nabi Muhammad sangat merasa bangga apabila umat beliau banyak. Menjalankan KB berarti memperkecil jumlah umat. Secara lahiriyah memang demikian, tetapi tentu dikehendaki adalah umat yang banyak dan berkualitas, sebagai pengikut setia beliau, bukan penentang ajaran Islam yang beliau bawa.⁴³

Ada beberapa alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dikenal di Indonesia pada saat ini, yaitu:

- a. MOW/MOP(teril): Kontrasepsi mantap:Melalui tindakan operasi kecil dengan cara mengikat dan memotong saluran telur pada istri atau saluran sperma pada suami.dapat dilakukan pada 24-48 jam pasca persalinan dan pasca keguguran.

⁴² M.Nashiruddin al-Albani,*Shahih Sunan nasa'I,penerjemah,Fathurahman,(Jakarta : pustaka azzam jilid 2) ,h.660.*

⁴³ Abror Sodik, *Op Cit., h. 85-87*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kontrasepsi Susuk (Implant). Kontrasepsi yang dimasukan dibawah kulit lengan atas bagian dalam kira-kira 6-10 cm dari lipat kulit.
- c. Kontrasepsi Suntikkan.cara kerja menghalangi terjadinya ovulasi dan memngentalkan lender serviks sehingga menghambat perjalanan sperma.
- d. Alat kontrasepsi dalam Rahim.Terbuat dari logam yang berbentuk seperti T dipasang didalam rahim.
- e. Pil KB.kontrasepsi yang diminum setiap hari untuk mencegah terjadinya kehamilan⁴⁴

1. Tujuan Program KB

Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat/angka kematian ibu bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas sedangkan tujuan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi.⁴⁵

Tujuan-tujuan tersebut berkaitan erat dan merupakan kelanjutan dari tujuan program KB tahun 1970, yaitu :

- a. Tujuan demografis berupa penurunan TFR tahun 2000 sebesar 50% dari kondisi TFR 1970

⁴⁴ Koes Irianto, *Op.Cit.*, h. 337.

⁴⁵ Dyah Noviawati Setya Arum dan Sujiyatini, *Loc Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan filosofi berupa kelembagaan dan pembudidayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)

- 1) Perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan
 - a) Pengaturan jarak dan usia melahirkan
 - b) Penggunaan kontrasepsi rasional, efektif, efisien
 - c) Pelayanan KB bagi keluarga miskin
 - d) Keterlibatan pria dalam perencanaan kehamilan dan keterlibatan pria dalam KB
 - e) Penurunan kehamilan dikalangan PUS muda
 - f) Meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak
 - 1) Pengaturan usia melahirkan yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua
 - 2) Pengaturan jarak antara kehamilan
 - 3) Peningkatan keterlibatan pria dalam kehamilan dan perawatan anak
 - 4) Peningkatan menyusui eksklusif
 - 5) Pencegahan dan perlindungan HIV dan AIDS
 - g) Meningkatkan kesehatan dan kepuasan seksual.⁴⁶

2. Sasaran Program KB

Adapun sasaran program KB nasional lima tahun kedepan seperti tercantum dalam RPJM 2004-2009 adalah sebagai berikut :

⁴⁶ Dyah Noviawati Setya Arum dan Sujiyatini, *Op Cit.*, h. 29-30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurunnya rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) secara nasional menjadi satu 14% pertahun.
- b. Menurunkan angka kelahiran *total fertility rate* (TFR) menjadi 2,2 per perempuan.
- c. Meningkatnya peserta KB pria menjadi 4,5%
- d. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien
- e. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak
- f. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif
- g. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Sehingga didapatkan hasil :

- a. Tercapainya peserta KB baru sebanyak 1.072.473 akseptor
- b. Terbinanya peserta KB aktif sebanyak 5.098.188 akseptor atau 71.87% dari pasangan usia subur sebanyak 7.093.654.
- c. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita menjadi 18,2 tahun.
- d. Pengendalian perkembangan kependudukan, terutama tingkat pertumbuhan migrasi dan persebaran penduduk.⁴⁷

C. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah berarti tenang ,atau lawan kata dari kegoncangan.kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenraman

⁴⁷ Dyah Noviawati Setya Arum dan Sujiyatini, *Op Cit.*, h. 31-32

setelah sebelumnya ada gelolak tersebut .kecemasan menghadapi musuh,atau bahaya,atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam ,maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.

Kata sakinah dalam bahasa arab mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa.sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia ,sakinah diartikan tempat yang aman dan damai.

Istilah “keluarga sakinah”merupakan dua kata yang saling melengkapi .kata sakinah sebagai kata sifat,yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga .keluarga sakinah di gunakan dengan pengertian keluarga yang tenang ,tentram,dan sejahtera lahir dan bati.⁴⁸

Dalam kosakata Al-qur’an, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut Al-asfahaniy kata “sakinah” bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati.⁴⁹ Firman Allah SWT QS.Al-a’raf (7):189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata:

⁴⁸ Samsul anuar, op.cit h.39

⁴⁹ Ulfatmi, *Op Cit.*, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*"Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur."*⁵⁰

Ayat diatas menyiratkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan. Kebahagiaan dalam berumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya. Pada ayat lain dijelaskan bahwa ketenangan tersebut Allah menganugerahkan rasa kasih sayang diantara suami istri.

Keluarga sakinah perlu direncanakan mulai dari masa pra nikah, masa nikah, bahkan pasca nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa pra nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa calon mempelai sama-sama rela untuk menjadi suami istri dan sama-sama telah dewasa secara fisik, mental, maupun social untuk bersama mengemban kewajiban dalam berkeluarga.⁵¹

Supaya terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (tentram, saling cinta dan kasih sayang) maka perlu ditempuh upaya sebagai berikut :

- a. Memilih pasangan hidup yang shalih/shalihah
- b. Menikah dan berkeluarga diniatkan untuk beribadah
- c. Melaksanakan setiap tugas dalam keluarga dengan ikhlas
- d. Memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal

⁵⁰ Lihat, *Al-Qur'an dan terjemahannya (terjemah DEPAG)* Penerbit PT Karya Toha Putra

⁵¹ Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta : 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mendidik serta membina keluarga dengan cara Islami.⁵²

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam diantaranya sebagai berikut :

- f. Kemuliaan keturunan, Berketurunan adalah hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksud adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.
- g. Menjaga diri dari setan, Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih dan mengarahkan pada tempat yang benar.
- h. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup, tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.
- i. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama.
- j. Melaksanakan hak-hak keluarga
- k. Pemindahan kewarisan.⁵³

Namun, semua itu tak semudah membalikkan telapak tangan, tidak sedikit bangunan rumah tangga yang tampak kokoh pun hancur dan tercerai berai menyisakan penyesalan dan keprihatinan bahkan terkadang berdampak pada terputusnya kekerabatan. Oleh karena itu, Islam menempatkan dalam syariat yang agung dengan kaidah dan beberapa aturan agar cita-cita keluarga bukan sekedar doa diawal terbentuknya sebuah keluarga.

⁵² Heri Juhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung : Rosdakarya : 2008), h. 43-44

⁵³ Ali Yusuf As-subki, *OP.Cit*, h. 24-36

Indikator-indikator untuk menempuh keluarga sakinah banyak jalan yang harus ditempuh, diantaranya adalah :

1. Memilih calon istri yang baik, karena istri yang baik akan menghasilkan kebaikan dalam keluarga dan akan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam keluarga. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتكح المرأة لأربع: لما لها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك.

Artinya : “*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa nabi saw pernah bersabda, „perempuan dinikahi kerana empat ha:karena hartanya ,karena status keluarganya,karena kecantikannya ,dank arena agamanya.Maka,nikahilah perempuan karena agamanya agar kamu memperoleh keuntungan yang tidak terhingga.Kalau tidak,kamu akan sangat rugi (HR. Bukhari)”*⁵⁴

2. Memilih calon suami yang baik, hendaklah seorang wali tidak mencari menantu orang yang tidak beragama, tidak berakhlak akan mempergauli istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.
3. Perkawinan yang baik, yaitu salah satu jembatan menuju rumah tangga yang baik, maksudnya perkawinan yang didasari agama yang baik sebagai pilihan masing-masing pihak.

Ini adalah salah satu hikmah perkawinan yang baik, sehingga membuahkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup berkeluarga.

Seorang laki-laki merasa tentram hatinya istri yang baik dan berbudi, dan

⁵⁴ M.Nashiruddin al-Albani,*Ringkasan Shahih Bukhari*,Penerjemah ,Abdul Hayyie al-Kattani,(Cet,1-Jakarta:Gema Insani Press:2008),h.414.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang istri juga merasa tentram dan damai hatinya karena memiliki suami yang baik dan berbudi mulia.

4. Pasangan yang ideal, masing-masing pasangan mengetahui hak dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam hidup berkeluarga sehingga membuahkan hasil kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga.⁵⁵

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan atau kebodohan. Akan tetapi sakinah terlihat pada kecerahan rautmuka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyangand nama keluarga sakinah.

Dengan demikian program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan atau mengatur waktu kelahiran untuk mendapat kesejahteraan keluarga dan menghindari kemudatan dari salah satu pihak apabila suami atau isteri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anak keturunannya. Sehingga dengan ber-KB akan membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau biasa juga disebut dengan keluarga sakinah.

⁵⁵ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Surabaya : Terbit Terang), h. 12-28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar pernikahan itu langgeng dan diwarnai dengan sakinah agama menekankan sekian banyak hal, antara lain :

1. Kesetaraan
2. Musyawarah
3. Kesadaran akan kebutuhan pasangan.⁵⁶

Ada pun kelahiran yang direncanakan antara suami istri yaitu:

1. Untuk mengatur jarak kelahiran anak 2-3 tahun dari kelahiran pertama.
2. Mempertimbangan ekonomi rumah tangga.
3. Menjaga kesehatan dan pendidikan anak sampai keperguruan tinggi.

Menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau biasa juga disebut dengan keluarga sakinah. Ada beberapa indikator-indikator yang harus dilakukan keluarga sakinah menurut berbagai macam pendapat:

A. Menurut H. Armadis

1. Pra Nikah
 - 1) Kepala Keluarga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang
 - 2) Ada anggota Keluarga yang usianya lebih 10 (Sepuluh) tahun buta shalat
 - 3) Ada anggota Keluarga yang lebih usia 7 (Tujuh) tahun buta aksara Al-Qur'an
 - 4) Kepala Keluarga tidak mampu membayar Zakat Fitrah
 - 5) Ada anggota Keluarga usia lebih 10 (Sepuluh) tahun tidak puasa selama bulan Ramadhan
 - 6) Sering terjadi perselisihan dalam keluarga
 - 7) Tidak ada kitab suci Al-Qur'an dan Sajadah

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta : Lentera hati : 2005), h. 151-176

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Keluarga sakinah

- 1) Telah memenuhi indikator keluarga Pra Sakinah
- 2) Seluruh anggota keluarga lebih 7 (tujuh) tahun mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar.
- 3) Seluruh anggota keluarga lebih 10 (Sepuluh) tahun telah mendirikan shalat fardhu tapi belum rutin setiap waktu
- 4) Kepala Keluarga telah mampu membayar Zakat Fitrah
- 5) Seluruh anggota keluarga lebih 7 (Tujuh) tahun melaksanakan puasa tetapi ada tidak penuh sebulan tanpa alasan Rukhshah
- 6) Kepala keluarga pernah berinfaq / bersadaqah kepada orang lain atau kepentingan sarana agama
- 7) Telah memiliki Kitab Suci Al-Qur'an dan Sajadah
- 8) Tidak ada terjadi pertengkaran Suami – Isteri
- 9) Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa
- 10) Ada anggota keluarga yang mendirikan shalat berjama'ah dirumah atau di Masjid / Mushalla
- 11) Secara tidak rutin ada pembacaan Al-Qur'an dirumah
- 12) Ada anggota keluarga yang bisa baca Al-Qur'an dengan tajwid yang baik
- 13) Pada bulan Ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan shalat fardhu secara rutin setiap waktu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Tarawih berjama'ah di Masjid / Mushalla
- 15) Ada anggota keluarga yang aktif bertadarus Al-Qur'an pada bulan Ramadhan
- 16) Suka memberi perbukaan puasa kepada tetangga
- 17) Setiap bulan mengeluarkan infaq dan shadaqah
- 18) Suami / Isteri belum rutin mengikuti majelis ta'lim di Masjid / Mushalla atau ditempat lainnya
- 19) Tahu melaksanakan shalat fardhu kifayah
- 20) Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi
- 21) Seluruh anggota keluarga lebih 10 (Sepuluh) tahun pernah ikut Shalat Berjama'ah di rumah atau di Masjid / Mushalla
- 22) Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan shalat sunnat minimal halat Rawatib
- 23) Dirumah tersebut ada Al-Qur'an dan terjemahan serta buku Agama / Pustaka mini
- 24) Dirumah tersebut ada ruang khusus tempat shalat
- 25) Telah mampu membayar Zakat Mal
- 26) Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan
- 27) Rumah milik keluarga / tidak menyewa
- 28) Suami / Isteri aktif mengikuti wirid pengajian (majelis ta'lim)
- 29) Sebagian anak berpendidikan Sarjana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 30) Menjadi orang tua Asuh Anak Yatim
- 31) Suami / Isteri aktif shalat dhuha dan tahajjud plus
- 32) Suami / Isteri telah menunaikan ibadah Haji
- 33) Suami / Isteri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keamagaan
- 34) Pendidikan anak-anak semuanya berhasil
- 35) Semua anak-anak ta'at beribadah

B .Menurut Saman dalam indikator keluarga sakinah yaitu:

- a. Hubungan suami istri tampak harmonis
- b. Kelihatan rasa sayang orang tua kepada putera/puterinya
- c. Pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan
- d. Tampak tutur kata, sikap hormat dan kesopanan baik kepada orang tua keluarga maupun kepada tetangga
- e. Semua anggota keluarga rajin ibadah dan mampu membaca al-Quran
- f. Semua anggota keluarga aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan yang meliputi :
 - 1) Majelis ta'lim dan dzikir
 - 2) Da'wah islamiyah
 - 3) Jum'at bersih, gotong royong, siskamling, kegiatan RT/RW dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Khusus anggota rumah tangga putri gemar mengenakan busana muslimah

h. Kondisi umum rumah tangga dapat mencerminkan rasa aman damai dan dapat meminimalisasi masalah yang meliputi :

- 1) Bangunan rumah memenuhi sehat jasmani dan rohani meskipun tidak lux secara fisik
- 2) Tersedianya ruangan rumah yang meliputi
 - a) Kamar tidur yang rapi dan bersih
 - b) Kamar makan
 - c) Kamar belajar / mengaji / tempat sholat
 - d) Kamar gudang
 - e) Dapur bersih dan rapi
 - f) Kamar mandi / WC / tempat wudlu
 - g) Ruang tamu selalu bersih dan tersaji rapi serta dihiasi dengan hiasan yang islami yang mencerminkan keluarga islam.

I. Tersedianya sarana penunjang pendidikan, khususnya pendidikan agama seperti

- 1) Kitab suci Al-quran dan Al-hadits
- 2) Buku-buku keagamaan (fiqih, Tauhid, dsb)
- 3) Buku-buku ilmu pengetahuan umum
- 4) Ada gambar peragaan shalat, wudlu, kaligrafi dan doa sehari-hari yang mempunyai nilai mendidik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Prasarana dan sarana kesehatan

- 1) Adanya septic tank dan pembuangan limbah
- 2) Tersedianya bak sampah
- 3) Tersedianya sapu dan sarana pembersih lain
- 4) Adanya ventilasi udara, jendela, genteng kaca
- 5) Tersedianya obat-obatan keluarga
- 6) Jika terjadi sakit berupaya menyembuhkan secara islami

K. Sarana ibadah

- 1) Adanya tikar / sajadah
- 2) Rukuh, kopiah, tasbih

L. Lingkungan rumah

- 1) Kondisi rumah terawat rapi, serasi dan terjaga kebersihannya
- 2) Lingkungan di luar rumah tertata rapih dan bersih, asri dan produktif

M. Pendidikan keluarga

- 1) Rata-rata anggota keluarga berpendidikan, bagi anak serendah-rendahnya berpendidikan setingkat SLTP
- 2) Kesadaran pendidikan dan belajar tinggi
- 3) Anggota rumah tangga berakhlak mulia dan menjauhi hal-hal yang aib menurut agama dan hukum masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N. Ekonomi keluarga

- 1) Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal
- 2) Kesadaran berkarya tinggi
- 3) Ada upaya gemar menabung, suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan

O. Hubungan antar anggota keluarga tampak harmonis, rukun, saling bantu membantu dan kasih sayang

P. Hubungan dengan tetangga baik, suka silaturahmi, baik dalam suka maupun duka dan tidak sombong.⁵⁷

⁵⁷ Ita Ariska, "Indikator Keluarga Sakinah" diakses pada 13 april 2017 <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/.html>.